




Kebijakan Instrumen Akreditasi BAN-PT dan LAM Berbasis SN Dikti

Majelis Akreditasi
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(MA BAN-PT)
MARET 2019





Majelis Akreditasi


Dwiwahju Sasongko (ketua)
Imam Buchori (sekretaris)
Mansyur Ramly
Bambang Suryoatmono
Mustanir
Setyo Pertiwi
Iwan Mulyawan
Direktur DE (ex-officio)

BAN-PT 2016-2021

Dewan Eksekutif

T. Basaruddin (direktur)
Agus Setiabudi (sekretaris)
S.M Widyastuti
Sugiyono
Achmad Fauzi







Materi
Diskusi

Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Akreditasi sebagai Sistem
Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Kebijakan Instrumen Akreditasi
BAN-PT dan LAM berbasis SN Dikti



Sub Topik 1

Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
(SPM Dikti)

LANDASAN HUKUM/PERATURAN

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
- [Permenristekdikti no. 51 Tahun 2018, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS](#)
- Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti



- Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- Per-BAN-PT No. 59 Tahun 2018, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI)

- Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

 - a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** (SPMI); dan
 - b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** (SPME).
- Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
 - SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
 - SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.**

Standar Pendidikan Tinggi

- Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**. (Pasal 55 ayat 1)
- Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - **Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.(Pasal 54 ayat (1))

Standar Pendidikan Tinggi





STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

(Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015)





SPM Dikti






Siklus SPMI







Membangun dan Mengimplementasikan SPMI



(Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, 2018)




Sub Topik 2

Akreditasi sebagai
Sistem Penjaminan
Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Akreditasi

- Akreditasi **Perguruan Tinggi** dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**. (UU 12/2012 Pasal 55 ayat 4)
- Akreditasi **Program Studi** sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri**. (UU 12/2012 Pasal 55 ayat 5)



Sistem akreditasi (disebut **Sistem Akreditasi Nasional**) berlaku untuk akreditasi **Program Studi** dan **Perguruan Tinggi**, dan dilaksanakan oleh BAN-PT dan LAM

Akreditasi merupakan **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



Akreditasi dilakukan terhadap **Program Studi** dan **Perguruan Tinggi** berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.




Akreditasi bertujuan:

- menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang **mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**; dan
- menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk **melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.**

Tujuan Akreditasi

Cakupan Akreditasi



Pelaksana Akreditasi




Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.



Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

Siklus SPME



Kriteria Akreditasi

(PerBAN-PT no 2/2017 dan no 4/2017)

- **Kriteria akreditasi** adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- Dalam pengembangan kriteria akreditasi, **SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama**.
- Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam **elemen penilaian** dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi.
- Mengingat akreditasi tidak hanya menilai kelayakan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka **penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti**.
- Penilaian akreditasi juga memperhatikan **elemen-elemen lain yang relevan dan penting terkait mutu pendidikan tinggi** yang tidak secara eksplisit tercantum dalam SN-Dikti.

Interaksi Antar Standar

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam **Standar Pendidikan Tinggi**. (Pasal 3 ayat 1)

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan **instrumen akreditasi**. (Pasal 7 ayat 1)

Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan **interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi**. (Pasal 7 ayat 3)

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil PkM

Pendidikan

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Penelitian

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Isi PkM

Standar Proses PkM

Standar Penilaian PkM

Mahasiswa

SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PkM

Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar SarPras PkM

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pendaan dan Pembiayaan Penelitian


Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Tata Pamong dan Kerjasama

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PkM




- Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi:
 - **terakreditasi**; dan
 - **tidak terakreditasi**.
 - Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (dengan instrumen yang berlaku sekarang, peringkat terakreditasi di bawah ini belum diberlakukan):
 - **Baik**;
 - **Baik Sekali**; dan
 - **Unggul**.

Luaran Proses Akreditasi

- Peringkat **Baik Sekali**:
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **jauh melampaui SN Dikti**
- Peringkat **Unggul**:
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **sangat jauh melampaui SN Dikti**

Melampaui SN Dikti mengandung arti melampaui **secara kuantitatif dan kualitatif atau dengan istilah lain vertikal dan horizontal**

Tingkat Pelampauan SN Dikti




Keberatan atas Hasil Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi (**Banding**)

- Apabila relevan, PT dapat mengajukan **keberatan atas hasil penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi** (Banding)
- Pengajuan banding terhadap penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi **harus memenuhi ketentuan:**
 1. Diajukan oleh pemimpin PT (Rektor/Ketua/Direktur)
 2. Surat keberatan disertai alasan banding dan rincian butir-butir yang dinilai perlu ditinjau ulang dan bukti-bukti yang relevan
 3. Surat keberatan dan kelengkapan disampaikan ke BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan setelah surat keputusan BAN-PT diterbitkan.
- Keberatan atas hasil penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi (Banding) akan **dikaji kelayakan tindaklanjutnya oleh MA**
- Jika dinilai layak, akan dilakukan Surveilans Banding oleh tim asesor baru.

- Pasal 6 Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016:
 - Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi adalah **5 (lima) tahun**.
 - Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi **baik atau baik sekali dapat mengajukan akreditasi ulang sebelum masa berlaku akreditasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
 - Pengajuan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat **dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan** status akreditasi dan peringkat terakreditasi.


Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi



Pasal 45 (2) dan (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016:

- (2) Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan **permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku** status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.
- (3) Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku.

Akreditasi Ulang





Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

- LAM atau BAN-PT melakukan **pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi** Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan **data dan informasi dari**:
 - PDDikti;
 - fakta hasil asesmen lapang;
 - Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi **dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir**, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti **tidak lagi memenuhi** syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Akreditasi Internasional

- Akreditasi Internasional dapat dilakukan apabila **sesuai dengan Visi dan Misi** perguruan tinggi/program studi
- Akreditasi Internasional dapat dilakukan apabila perguruan tinggi/program studi **telah terakreditasi BAN-PT/LAM**
- Lembaga akreditasi yang melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi/program studi adalah lembaga yang **mempunyai reputasi dan diakui** secara internasional
- Proses akreditasi internasional dapat dimulai apabila perguruan tinggi/program studi telah mendapatkan **izin melakukan proses akreditasi internasional dari BAN-PT**



Sub Topik 3

Kebijakan Instrumen
Akreditasi berbasis
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
(SN Dikti)

- Tugas dan wewenang BAN-PT antara lain
 - menyusun dan **menetapkan instrumen** akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 10)
 - menetapkan instrumen akreditasi **Program Studi atas usul LAM** (Pasal 13)

Penetapan Instrumen Akreditasi

Instrumen Akreditasi

- Akreditasi **Program Studi** dan **Perguruan Tinggi** dilakukan dengan menggunakan **instrumen akreditasi**.
- **Instrumen akreditasi terdiri atas:**
 - instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
 - instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Varian Instrumen Akreditasi PS dan PT

Instrumen akreditasi Program Studi disusun berdasarkan:

- jenis pendidikan, yaitu **vokasi, akademik, profesi**;
- program pendidikan, yaitu program **diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan**;
- modus pembelajaran, yaitu **tatap muka dan jarak jauh**; dan
- hal-hal khusus.


Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu:

- perguruan tinggi **swasta**,
- perguruan tinggi **negeri**,
- perguruan tinggi **negeri** dengan pola pengelolaan keuangan **badan layanan umum**, atau
- perguruan tinggi **negeri badan hukum**.

Dimensi yang Diukur dalam Penilaian dan instrumen akreditasi (PerBAN-PT No 4/2017)

- **mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola**: meliputi integritas visi dan misi, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- **mutu dan produktivitas keluaran** (*outputs*), capaian (*outcomes*), dan dampak (*impacts*): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- **mutu proses**: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- **kinerja mutu input**: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan), dan kerjasama.

Bobot APS dan APT



Terendah

Tertinggi

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0

- IAPT 3.0: berlaku mulai **1 Oktober 2018**.
- Per-BAN-PT **59 tahun 2018** telah menetapkan:
 - Panduan Penyusunan **Laporan Evaluasi Diri** (LED),
 - Panduan Penyusunan **Laporan Kinerja Perguruan Tinggi** (LKPT), dan
 - Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
 - PTN badan hukum yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - PTN yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - PTS yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi,
 - PTN yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi, dan
 - PTS yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi,
- Dapat diunduh di http://banpt.or.id/download_instrumen



Konstruksi Desain Instrumen APT

LED

I. Pendahuluan

II. Laporan Evaluasi Diri

III. Penutup

A. Kondisi Eksternal

B. Profil Institusi

C. Kriteria

D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Institusi

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

2. Tata Pamong

3. Mahasiswa

4. Sumber Daya Manusia

5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

6. Pendidikan

7. Penelitian

8. Pengabdian kepada Masyarakat

9. Keluaran dan Dampak Tridharma PT

I
Informasi
Tentang
Identitas

II

1. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
2. Mahasiswa
3. Sumber Daya Manusia
4. Keuangan, Sarana dan Prasarana
5. Luaran dan Capaian Tridharma

LKPT

Struktur Laporan Evaluasi Diri IAPT

- I. Pendahuluan
- II. Laporan Evaluasi Diri
 - A. Kondisi Eksternal
 - B. Profil Institusi
 - C. Kriteria
 - D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Institusi
- III. Penutup

Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi



BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

**PANDUAN PENYUSUNAN
LAPORAN EVALUASI DIRI**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

JAKARTA

2018

Struktur Laporan Evaluasi Diri IAPT

I. Pendahuluan

II. Laporan Evaluasi Diri

A. Kondisi Eksternal

B. Profil Institusi

C. Kriteria

D. Analisis dan Penetapan
Program Pengembangan
Institusi

III. Penutup

II. LED

C. KRITERIA

- ❑ Laporan evaluasi diri harus memuat 9 (sembilan) kriteria akreditasi yang meliputi kriteria:
 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama,
 3. Mahasiswa,
 4. Sumber Daya Manusia,
 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana,
 6. Pendidikan,
 7. Penelitian,
 8. Pengabdian kepada Masyarakat, dan
 9. Luaran dan Capaian Tridharma
- ❑ Sistematika uraian setiap kriteria umumnya sama, hanya sedikit berbeda pada kriteria 1 dan 9
- ❑ Data dan informasi yang diminta pada LKPT merupakan bagian dari uraian LED
- ❑ Esensi dari uraian setiap kriteria adalah PPEPP untuk masing-masing kriteria

C. KRITERIA

❑ Laporan evaluasi diri harus memuat 9 (sembilan) kriteria akreditasi yang meliputi kriteria:


1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama,
3. Mahasiswa,
4. Sumber Daya Manusia,
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana,
6. Pendidikan,
7. Penelitian,
8. Pengabdian kepada Masyarakat, dan
9. Luaran dan Capaian Tridharma

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

P	1. Latar Belakang Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan VMTS.
	2. Kebijakan Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan.
P	3. Strategi Pencapaian VMTS Menjelaskan secara komprehensif strategi pencapaian VMTS perguruan tinggi, sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya
E	4. Indikator Kinerja Utama Adanya rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja utama dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.
	5. Indikator Kinerja Tambahan Indikator VMTS lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
	6. Evaluasi Capaian Kinerja Berisi deskripsi dan analisi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan.
PP	7. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut Ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan institusi.

C. KRITERIA

□ Laporan evaluasi diri harus memuat 9 (sembilan) kriteria akreditasi yang meliputi kriteria:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama,
 3. Mahasiswa,
 4. Sumber Daya Manusia,
 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana,
 6. Pendidikan,
 7. Penelitian,
 8. Pengabdian kepada Masyarakat, dan
 9. Luaran dan Capaian Tridharma
- 

Kriteria 2 - 8

P	1. Latar Belakang
	2. Kebijakan
	3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar (P)
E(1)	4. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja yang dipersyaratkan dalam akreditasi, didukung data dari LKPT
	5. Indikator Kinerja Tambahan Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh PT. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
	6. Evaluasi Capaian Kinerja
P	7. Penjaminan Mutu Deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan , hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
E(2)	8. Kepuasan Pengguna a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
P	9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar serta Tindak Lanjut

Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi



BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

**PANDUAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

JAKARTA 2018

Struktur Laporan Kinerja Perguruan Tinggi

- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Halaman Muka
- Identitas Perguruan Tinggi
- Identitas Tim Penyusun
- Borang Indikator Kinerja Utama
 1. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
 2. Mahasiswa
 3. Sumber Daya Manusia
 4. Keuangan, Sarana dan Prasarana
 5. Luaran Dan Capaian Tridharma

Matrik Penilaian terkait SPMI (1)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya.	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.

Matrik Penilaian terkait SPMI (2)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	<p>B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. <p>Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur.</p>	<p>Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.</p>		<p>Tidak ada Skor kurang dari 2.</p>

Matrik Penilaian terkait SPMI (3)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
13	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahhan	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	

Matrik Penilaian terkait SPMI (4)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
15	C.2.7 Penjaminan Mutu	<p>Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu. 	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.</p>	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu.</p>	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.</p>	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu namun belum efektif serta belum memenuhi seluruh aspek.</p>	<p>Perguruan tinggi belum melaksanakan sistem penjaminan mutu.</p>

Matrik Penilaian terkait Kepuasan Pemangku Kepentingan

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
16	C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan.	<p>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 	<p>Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.</p>	<p>Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek dan hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan .</p>	<p>Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek.</p>	<p>Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria namun belum memenuhi seluruh aspek.</p>	<p>Perguruan tinggi tidak melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria.</p>

Syarat Perlu Terakreditasi

Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu:

- Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi) $\geq 2,0$.
- Skor butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen) $\geq 2,0$.
- Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,0$.
- Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,0$.

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi ^{*)}	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul ^{**)}	Baik Sekali ^{***)}		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-	Tidak Terakreditasi	-

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi tidak terakreditasi.

Syarat Perlu Peringkat

Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat Unggul dan Baik Sekali, yaitu:

a. Peringkat Unggul:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 3,0$.
2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) $\geq 3,25$.
3. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 3,0$.
4. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal (Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir) $\geq 3,25$.

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi ⁾	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul ^{**)}	Baik Sekali ^{***)}		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-	Terakreditasi	-

Unggul: harus memperhatikan SPMI, khususnya yang membawa **daya saing internasional**

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan **menjadi Baik Sekali**.

Syarat Perlu Peringkat

Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat Unggul dan Baik Sekali, yaitu:

b. Peringkat Baik Sekali:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,5$.
2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) $\geq 2,5$.
3. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,5$.
4. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal (Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir) $\geq 2,5$.

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi ⁾	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul ^{**)}	Baik Sekali ^{***)}		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-	Terakreditasi	-

Baik Sekali: harus memperhatikan SPMI, khususnya yang membawa **daya saing nasional**

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan **menjadi Baik**.

Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi DRAFT (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri)

Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).	Jika $N_{SA} \geq 3,50$, maka Skor = 4 .	Jika $N_{SA} < 3,50$, maka Skor = $N_{SA} + 0,5$.
Tabel 1.b LKPT Akreditasi Program Studi	$N_{SA} = (4 \times N_{Unggul} + 3,5 \times N_A + 3 \times N_{Baik_Sekali} + 2,5 \times N_B + 2 \times N_{Baik} + 1,5 \times N_C + 1,5 \times N_M) / N_{PS}$ <p> N_{Unggul} = Jumlah program studi terakreditasi Unggul. N_{Baik_Sekali} = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali. N_{Baik} = Jumlah program studi terakreditasi Baik. N_A = Jumlah program studi terakreditasi A. N_B = Jumlah program studi terakreditasi B. N_C = Jumlah program studi terakreditasi C. N_M = Jumlah program studi terakreditasi minimum (program studi baru). N_K = Jumlah program studi tidak terakreditasi/ kadaluarsa. N_{PS} = Jumlah seluruh program studi ($N_{Unggul} + N_A + N_{Baik_Sekali} + N_B + N_{Baik} + N_C + N_M + N_K$). </p>	

Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 BAN-PT dan LAM-PTKes



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 2460/BAN-PT/LL/2018
Hal : Pemberlakuan Instrumen APS 4.0

23 November 2018

Yth.
1 Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2 Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

Menindaklanjuti edaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang kami sampaikan melalui *website* banpt.or.id perihal Peluncuran Instrumen Akreditasi Program Studi Berbasis *Outcome* (IAPS 4.0) dan Ekspose Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TT-e), yang mana salah satu point berbunyi

"IAPS 4.0 akan mulai efektif diterapkan tanggal 1 Januari 2019. Usulan akreditasi yang disampaikan mulai tanggal 1 Januari 2019 sudah harus menggunakan instrumen IAPS 4.0. Sementara, usulan akreditasi yang diterima sebelum tanggal 1 Januari 2019 masih menggunakan instrumen yang berlaku pada saat ini."

Kami ralat sehingga menjadi berbunyi

"IAPS 4.0 akan mulai efektif diterapkan tanggal 1 April 2019. Usulan akreditasi yang disampaikan mulai tanggal 1 April 2019 sudah harus menggunakan instrumen IAPS 4.0. Usulan akreditasi yang diterima sebelum tanggal 1 April 2019 masih menggunakan instrumen yang berlaku pada saat ini."

Demikian informasi yang kami sampaikan untuk menjadi perhatian

Direktur Dewan Eksekutif,



Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) II Lantai 17 - Kemristekdikti
Jl. MH. Thamrin No. 8, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Telp. +62 21-3169609/3102062, Fax : +62 21-3102046 e-mail: sekretariat@banpt.or.id,
URL: <http://banpt.or.id>



IAPS 4.0: akan berlaku mulai
1 April 2019

Note: **LAM-PTKes** (tentative)
1 Oktober 2019 (sosialisasi)



Unit pengusul akreditasi adalah **Unit Pengelola Program Studi** dan bukan lagi Program Studi seperti pada instrumen yang berlaku pada saat ini.



IAPS 4.0 berorientasi pada **output dan outcome**. Pengukuran mutu lebih dititikberatkan pada aspek proses, output dan outcome, sementara instrumen sebelumnya lebih banyak mengukur aspek input.



IAPS 4.0 menggunakan 9 Kriteria sesuai SAN-Dikti yang secara keseluruhan **mengukur tingkat ketercapaian dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi**

IAPS 4.0 terdiri dari Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Akademik (LKA).

Laporan Evaluasi Diri (LED) yang menggambarkan status dan analisis capaian masing-masing kriteria. Unit pengelola program studi diharapkan mampu menemukenali kekuatan yang dimiliki serta aspek yang perlu mendapat perbaikan di program studi yang diusulkan akreditasinya.

Laporan Kinerja Akademik (LKA) yang memuat data capaian indikator kinerja program studi, yang secara bertahap akan diintegrasikan dengan PD-Dikti.

IAPS 4.0 difokuskan untuk modus tatap muka dan terdiri dari 8 varian:

IAPS 4.0 untuk program Diploma

IAPS 4.0 untuk program Sarjana Terapan

IAPS 4.0 untuk program Sarjana

IAPS 4.0 untuk program Profesi

IAPS 4.0 untuk program Magister Terapan

IAPS 4.0 untuk program Magister

IAPS 4.0 untuk program Doktor Terapan

IAPS 4.0 untuk program Doktor

Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0

DRAFT

Konstruksi Desain Instrumen APS

LED

I. Pendahuluan

- A. Dasar Penyusunan
- B. Tim Penyusun dan Tanggungjawabnya
- C. Mekanisme kerja penyusunan LED

II. Laporan Evaluasi Diri

- A. Kondisi Eksternal
- B. Profil UPPS
- C. Kriteria**
- D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan UPPS dan PS

III. Penutup

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Keluaran dan Dampak Tridharma PT

I
Informasi
Tentang
Identitas

II

1. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
2. Mahasiswa
3. Sumber Daya Manusia
4. Keuangan, Sarana dan Prasarana
5. Pendidikan
6. Penelitian
7. Pengabdian kepada Masyarakat
8. Luaran dan Capaian Tridharma

LKPS

Laporan Evaluasi Diri APS BAN-PT

Kriteria 2 - 8

P	1. Latar Belakang
	2. Kebijakan → Peraturan dan Standar yang menjadi acuan PS
p	3. Strategi Pencapaian Standar
E(1)	4. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja yang dipersyaratkan dalam akreditasi, didukung data dari LKPT
	5. Indikator Kinerja Tambahan Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh PT. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
	6. Evaluasi Capaian Kinerja
P	7. Penjaminan Mutu Deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
E(2)	8. Kepuasan Pengguna a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
P	9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar serta Tindak Lanjut

Laporan Evaluasi Diri APS LAM- PTKes

Kriteria 2 - 8

P	1. Latar Belakang
	2. Rujukan Peraturan dan Standar yang Menjadi Acuan PS
P	3. Pelaksanaan Standar
E	4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Deskripsi dan bukti sahih tentang telah dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan standar beserta hasil ringkasan hasil evaluasi
	5. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja yang dipersyaratkan dalam akreditasi, didukung data dari LKPT
	6. Indikator Kinerja Tambahan Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh PT. Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
	7. Kepuasan Pengguna a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
P	8. Tinjauan Manajemen Deskripsi dan bukti yang sahih tindakan-tindakan pengendalian berdasarkan sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas system penjaminan mutu
P	9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar serta Tindak Lanjut

Selamat mewujudkan budaya mutu

